

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Layanan *PayLater* yang ditawarkan oleh *Shopee* dan *Akulaku* memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun mereka tidak memiliki dana yang cukup pada saat itu. Dengan hanya menggunakan KTP dan mengisi data diri, pengguna bisa mendapatkan limit pinjaman dan berbelanja dengan sistem cicilan yang bervariasi. Namun terdapat risiko seperti biaya tambahan dan denda keterlambatan, yang berbeda antara *Shopee* dan *Akulaku*. Secara keseluruhan, *PayLater* dapat membantu pengguna yang membutuhkan dana dengan memberikan pinjaman yang dapat digunakan untuk berbelanja berbagai kebutuhan, meskipun ada biaya tambahan yang harus diperhatikan.
2. Sistem pembayaran cicilan atau *PayLater* diakui dan diterima dalam berbagai perspektif fiqh Islam, meskipun ada beberapa perbedaan pandangan mengenai keabsahan tambahan biaya atau bunga dalam transaksi ini. Secara umum, jual beli secara kredit atau angsuran diperbolehkan oleh syariat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI 2017. Namun, tambahan biaya yang bersifat bunga, seperti yang dijelaskan dalam Fatwa MUI tahun 2022, dianggap sebagai riba dan diharamkan jika memberikan keuntungan sepihak kepada kreditur. *PayLater*, yang melibatkan perantara seperti *Shopee* dan *Akulaku*, memberikan kemudahan bagi pengguna yang tidak memiliki dana cukup, meski harus membayar lebih mahal. Selain itu,

keuntungan yang diperoleh dari cashback dapat mengurangi harga pembelian di masa mendatang. Meskipun ada pandangan yang menolak tambahan biaya ini sebagai riba, sistem *PayLater* tetap dianggap sah dan berguna selama tidak ada bunga yang menyalahi prinsip syariat.

## **B. Saran**

Memperhatikan dari hasil kesimpulan yang telah penulis uraikan, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

### **1. Pengguna *PayLater***

Dalam melakukan transaksi dengan layanan pembayaran *PayLater* di *Shopee* maupun *Akulaku*, pengguna diharapkan memahami syarat dan ketentuan yang berlaku tentang biaya tambahan dan resiko dari penggunaan layanan *PayLater* supaya kegiatan transaksinya dapat sesuai dengan prinsip syariah.

### **2. Peneliti selanjutnya**

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya terkait dengan layanan metode pembayaran *PayLater* pada transaksi jual beli di *e-commerce*.